SALINAN

PUTUSAN

NOMOR: 005/V/KIDDIY-PS-A-M/2022

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **005/V/KIDDIY-PS/2022** yang diajukan oleh:

Nama : Muhammad Hidayat S
NIK : 3275023010640019
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Taman Pulo Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No. 8 Rt. 008/Rw. 013, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap :

Nama : Pemerintah Kabupaten Sleman
Alamat : Jl. Parasamya (Komplek Kantor Bupati), Beran, Tridadi Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2022 dengan register sengketa Nomor: **005/V/KIDDIY-PS/2022.**

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sleman. Adapun informasi publik yang diminta oleh Pemohon adalah: Profil dan biodata Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh pejabat struktural eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini, yang memuat keterangan nama lengkap, alamat lengkap tempat tinggal, nama istri/suami/anak, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan/karir/jabatan, riwayat organisasi, penghargaan yang diperoleh, sanksi hukuman pidana/disiplin pegawai/kode etik yang pernah diterima.

[2.3] Bahwa berdasarkan permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 555.3/0292 tanggal 29 Maret 2022 perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik.

[2.4] Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], permohonan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 29 Maret 2022 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Sleman.

[2.5] Bahwa berdasarkan keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4], Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 555.3/1169 tanggal 12 Mei 2022 perihal Jawaban Keberatan atas Permohonan Informasi.

[2.6] Bahwa berdasarkan tanggapan Atasan PPID yang tidak memenuhi pokok permintaan informasi dan menyatakan sebagian informasi yang diminta sebagai informasi dikecualikan, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2022 dan diregister dengan Nomor: **005/V/KIDDIY-PS/2022.**

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 31 Mei 2022 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon dan Termohon tidak hadir. Agenda pemeriksaan awal dilanjutkan pada tanggal 9 Juni 2022, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir dengan alasan menginginkan persidangan secara luring (*offline*). Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 tidak mencapai

dilaksanakan secara *offline* dan tidak bersedia menghadiri Mediasi secara *online* berdasarkan email tanggal 13 Juni 2022 dengan surat Nomor: 555/01560, kemudian Pemohon menyatakan menarik diri dari Mediasi.

[2.8] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka Sengketa Informasi Publik *a quo* dilanjutkan melalui proses ajudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022, Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam sidang ajudikasi tersebut.

Alasan Permohonan Informasi

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena tanggapan Atasan PPID tidak memenuhi pokok permintaan informasi dan menyatakan sebagian informasi yang diminta sebagai informasi dikecualikan.

Petitum

[2.11] Bahwa Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Menyatakan bahwa obyek gugatan/sengketa adalah informasi publik yang terbuka dan dikuasai Termohon serta bukan informasi yang dikecualikan, sehingga Termohon wajib memberikannya kepada Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan secara lengkap seluruh informasi sebagaimana pokok gugatan/sengketa ini kepada Pemohon.
4. Memerintahkan Termohon untuk menempatkan informasi sebagaimana pokok sengketa ini ke dalam Daftar Informasi Publik di lingkup Badan Publik Termohon.
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2022 Pemohon memberikan keterangan membenarkan kronologi permohonan informasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.5].

Surat-surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	*Scan* KTP atas nama Muhammad Hidayat S
Bukti P-2	Email Permohonan Informasi tanggal 16 Maret 2022
Bukti P-3	*Soft copy* Surat Jawaban Permohonan Informasi tanggal 29 Maret 2022
Bukti P-4	Email Keberatan tanggal 29 Maret 2022
Bukti P-5	*Soft copy* Surat Jawaban atas keberatan tanggal 19 Maret 2022

Keterangan Termohon

[2.14] Bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanggal 31 Mei 2022, 9 Juni 2022, dan 23 Juni 2022.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

> "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi."

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.4] dan [3.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

Kewenangan Relatif

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

> "Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi."

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

> "Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota."

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

> "Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.7] sampai [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, Nomor NIK: 3275023010640019 atas nama Muhammad Hidayat S beralamat di Taman Pulau Gebang, Jl. Gebang Mas 9 Blok B No.8, RT. 008/RW.013, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.11] dan [3.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui:

1. Surat Undangan Nomor: 180/075 tanggal 25 Mei 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi I – Agenda Pemeriksaan Awal, Selasa, 31 Mei 2022, pukul 09.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;
2. Surat Undangan Nomor: 180/087 tanggal 6 Juni 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi II – Agenda Pemeriksaan Awal (lanjutan), Kamis, 9 Juni 2022, pukul 13.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;
3. Surat Undangan Nomor: 180/094 tanggal 10 Juni 2022 perihal Undangan Para Pihak, Mediasi I – Agenda Mediasi, Selasa, 14 Juni 2022, pukul 09.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom; dan
4. Surat Undangan Nomor: 180/100 tanggal 16 Juni 2022 perihal Undangan Para Pihak, Sidang Ajudikasi Non Litigasi III – Agenda Pembuktian, Kamis, 23 Juni 2022, pukul 09.00 WIB bertempat di aplikasi video komunikasi Zoom;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi *whatsapp* ke petugas kesekretariatan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2022 dan oleh Panitera Pengganti disampaikan kepada Majelis Komisioner yang isinya adalah mengajukan permohonan untuk tidak menghadiri proses persidangan karena alasan adanya hambatan pribadi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti persidangan semua sengketa yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan memohon persidangan dapat tetap dilaksanakan dengan tanpa kehadiran Pemohon atau Pemohon dianggap hadir atau persidangan *in absensia*.

[3.20] Menimbang bahwa Panitera Pengganti telah menghubungi Pemohon untuk melakukan konfirmasi terkait alasan yang jelas ketidakhadiran Pemohon namun Pemohon tidak dapat dihubungi.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, yaitu pada tanggal **31 Mei 2022** dan **23 Juni 2022** sedangkan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi: "Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur."

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.18] sampai dengan paragraf [3.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo;*
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, sedangkan Panitera Pengganti telah memanggilnya secara patut, dengan demikian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **005/V/KIDDIY-PS/2022 GUGUR.**

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 29 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **H. Moh. Hasyim, S.H., M. Hum.** dan **Agus Purwanta, S.K.M.,** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 29 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TERTANDA

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis	Anggota Majelis
TERTANDA	TERTANDA
H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.	Agus Purwanta, S.K.M.

Panitera Pengganti

TERTANDA

Dimas Prakoso, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH ★ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ★

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 29 Juni 2022

Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)